PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

REBECCA MONICA BR. PANDIANGAN
NIM . A1011211314

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI

REBECCA MONICA BR. PANDIANGAN
NIM . A1011211314

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tanggung - Jawab Yuridis Pada :

Rebecca Monica Br. Pandiangan
NIM . A1011211314

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
ERNI DJUN'ASTUTI, S.H., M.H	**MUHAMMAD TAHIR, S.H.,M.H**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dra. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum.
NIP. 196610291992022000 1

Tanggal Lulus: 13 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

LEMBAR TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Tim Penilai	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H NIP. 196106051986022001	Pembina/IVa	
Sekretaris Penilai	Muhammad Tahir, S.H., M.H NIP. 19871215201903101 4	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Chandra Maharani, SH.,MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Lolita, SH.,MH NIP. 197206052006122001	Penata /IIIc	

BERDASARKAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
Nomor : 4324/UN22.1/DT.00.01/2024
Tanggal : 9 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Layanan Pinjaman *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Desember 2024



Rebecca Monica Br. Pandiangan

NIM. A1011211314

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Juruslamat, Tuhan Yesus Kristus atas berkat, pernyertaan, perlindungan yang berlimpah serta tuntunan Roh Kudus yang selalu ada di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh kelulusan pada program studi sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purnawanti, S.H., LL.M. sebagai Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Dosen Penguji II;
5. Ibu Erni Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I peneliti yang telah bersedia untuk membantu, membimbing, serta memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk membantu, membimbing, serta memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II penulis dalam penulisan skripsi

ini;

9. Ibu Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Hukum atas segala bantuan dan perhatiannya selama penulis berkuliah di Universitas Tanjungpura Pontianak;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika.

Pontianak, Desember 2024

Penulis

Rebecca Monica Br. Pandiangan

A1011211314

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Penolong yang setia dalam perjalanan hidup penulis. Yeremia 17:7 “Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!” Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini bukan karena kuat dan gagah penulis, melainkan karena kasih dan penyertaan Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tersayang, Bapak Hotmarisi Pandiangan dan Mama Katarina Ariwati yang selalu mengusahakan apapun untuk keberhasilan anaknya, sesuai dengan prinsip orang Batak “Anakkhon hi do hamoraon di au” yang artinya “Anakku adalah kekayaanku.”

Untuk saya sendiri, Rebecca Monica Br. Pandiangan yang telah berjuang dan berusaha melalui segala rintangan, air mata, dan ketidakpastian yang terjadi namun memilih untuk tidak pernah menyerah dan selalu memberikan yang terbaik.

Untuk kakak tercinta, Debora Raulina Br. Pandiangan yang selalu ada dan menjadi sahabat bagi penulis dan selalu mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini serta kepada adim penulis Jessica Pandiangan.

Kepada sahabat SMA dan rekan kuliah penulis yang menemani penulis di masa perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **ii**

HALAMAN JUDUL ..... **iii**

HALAMAN PEGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **iix**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitur Dalam Layanan Pinjaman *Online* 9

1. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi Debitur 9

2. Tinjauan Umum tentang Layanan Pinjaman *Online* 12

3. Kerahasiaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman *Online* 16

4. Perlindungan Hukum Debitur dalam Layanan Pinjaman *Online* 21

B. Landasan Teori 25
C. Rencana Penelitian 33
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Penelitian 34
B. Jenis Pendekatan 35
C. Jenis Data 36
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 38
E. Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....40
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur dalam Layanan Pinjaman *Online* 40
B. Analisis Akibat Hukum tentang Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Layanan Pinjaman *Online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....49
BAB V PENUTUP.....67
A. Kesimpulan 67
B. Saran.....69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN.....75

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Layanan pinjaman online yang berkembang pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, terutama oleh layanan ilegal. Penelitian ini menyoroti permasalahan perlindungan data pribadi yang masih menjadi isu utama dalam dunia digital.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, didukung oleh studi pustaka dan analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang berlaku terhadap data pribadi debitur serta akibat hukum yang muncul akibat pelanggaran data tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan UU ITE, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, serta regulasi terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU ITE dan Peraturan OJK telah mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih lemah. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administratif, namun pengawasan terhadap layanan ilegal masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pengawasan ketat untuk memastikan perlindungan data pribadi debitur dalam transaksi pinjaman *online*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman *Online*, Undang-Undang ITE, *Fintech*.

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of debtors' personal data in online lending services based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The rapid development of online lending services offers convenience to the public but poses risks of personal data misuse, particularly by illegal platforms. This study highlights the challenges of personal data protection in the digital era.

This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by literature reviews and qualitative analysis. The purpose of this study is to examine the legal framework for debtor personal data protection and the legal consequences of data breaches. The analysis is based on UU ITE, OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022, and other related regulations.

The findings reveal that while regulations like UU ITE and OJK Regulation address data protection, their implementation remains weak. Violations may result in criminal, civil, or administrative sanctions, but monitoring illegal services remains a challenge. Therefore, strengthening regulations, improving digital literacy, and strict supervision are necessary to ensure the protection of debtors' personal data in online lending transactions.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Online Loans, Electronic Information and Transactions Law, Fintech.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara jelas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.[1] Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.[2] Peranan hukum sangat penting di era perkembangan teknologi. Kemudahan dari perkembangan teknologi dapat dirasakan di berbagai bidang, salah satunya di bidang keuangan atau lebih dikenal dengan istilah *financial techonology*.

Financial techonology adalah industri ekonomi yang terdiri dari perusahaan yang menerapkan teknologi modern di bidang keuangan agar lebih efisien.[3]. Kemajuan *financial techonology* terlihat dari kemudahan masyarakat untuk melakukan peminjaman secara *online*. Pinjaman *online* merupakan jasa peminjaman uang dengan tidak membutuhkan kedua pihak untuk saling bertemu, tetapi dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi..[4]

---

[1] Pasal 1ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

[2] J.C.T. Simorangkir & Woerjono Sastropranoto. 1980. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

[3] Maeta, F., Hasan. 2022. *Fintech untuk Kepatuhan Pajak*. *Sukabumi*: CV Jejak (Jejak Publisher)

[4] Andaiyani, S., Yunisvita, Y., & Tarmizi, N. 2020. Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya*

Di indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menaungi dan mengawasi berbagai kegiatan layanan transaksi, termasuk transaksi layanan pinjaman *online.* Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 / PJOK.05 / 2022 pada pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.[5]

Namun perlu diwaspadai pada layanan transaksi pinjaman *online*, terdapat aplikasi pinjaman secara legal maupun pinjaman *online* ilegal. Perbedaan dari keduanya adalah jika pinjaman *online* legal terdaftar dan diawasi oleh OtoritasJasa Keuangan, terdapat identitas yang jelas dari pengurus pinjaman, transparan dalam memberikan informasi terkait pinjaman, dan adanya syarat dalam mendapatkan pinjaman. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak ada izin resmi dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, tidak adanya informasi dan syarat peraturan yang tidak jelas, tidak adanya transparasi, serta proses peminjaman uang cenderung mudah. [6]

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal. Akan tetapi, aplikasi pinjaman *online* ilegal terus bermunculan akibat kecanggihan teknologi yang memudahkan oknum untuk terus beroperasi. Dampak dari transaksi pinjaman *online* ilegal adalah adanya penyalahgunaan data pribadi debitur, terjebak

---

Community Services, *1*(2), 85-92.

[5] Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

[6] Otoritas Jasa Keuangan. 2024. Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal Dan Ilegal. Available From: https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463

dalam suku bunga yang tinggi, proses penagihan pinjaman yang tidak etis, dan adanya intimidasi. Selain suku bunga yang tinggi, pinjaman *online* ilegal memberikan tempo pembayaran yang cepat.[7]

Proses penagihan pinjaman *online* ilegal seringkali dengan cara yang merugikan debitur. Jika sudah lewat tempo, pihak pemberi pinjaman memberikan denda yang sangat besar kepada peminjam. Resiko lainnya adalah rentannya data pribadi debitur untuk dapat diakses dan digunakan untuk melakukan pinjaman *online* ilegal di aplikasi lain. Namun demikian, dengan berbagai risiko di atas, masih banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi layanan pinjaman *online* ilegal karena tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan tanpa mengetahui risiko yang muncul.

Seperti kasus yang terjadi di Manado, polisi menagkap dua orang tersangka sebagai pelaku yang menjalankan praktik peminjaman *online* ilegal. Pelaku mengancam akan menyebarkan data pribadi seperti foto kartu tanda penduduk (KTP) dan foto pribadi korban beserta keluarganya ke media sosial dan nomor telepon orang-orang yang terdaftar pada daftar kontak *handphone* milik korban.

Pasal yang dipersangkakan terhadap kedua pelaku adalah Pasal 30 jo Pasal 46 dan atau Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau pasal 29 jo Pasal 45B dan atau Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

[7] Polresta Yogyakarta. 2024. Pinjaman Online: Kemudahan yang Menyimpan Bahaya Tersembunyi. Available from: https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/pinjaman-online--kemudahan-yang-menyimpan-bahaya-tersembunyi.html (accessed July 9, 2024)

Elektronik.

Undang-Undang ini mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk hal-hal terkait perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan melalui media elektronik.[8] Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat terhadap resiko transaksi pinjaman *online* ilegal.

Berdasarkan uraian penjelasan yang disampaikan beserta latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu komponen penting dalam penyusunan karya ilmiah. Berdasarkan uraian latar belakang dan uraian pokok-pokok pikiran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: "**Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Layanan Pinjaman *Online B*erdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?"**

[8] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tentang penyalahgunaan data pribadi debitur dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk digunakan lebih lanjut, manfaat terdiri dari yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran maupun kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya perdata.

2. Manfaat Praktis

   Dari hasil penelitian, penulis sangat mengarapkan penelitian ini dapat menjadi suatu bahan edukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko dan manfaat perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian yang diakibatkan minimnya informasi dan literasi tentang transaksi layanan pinjaman *online.*

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Layanan Pinjaman *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", ini bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari penelitian – penelitian terdahulu tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang mirip, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini, seperti :

1. Judul : Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online

   Nama : Bisri Fadil Hasan

   Fakultas : Syariah dan Hukum

   Program Studi : Ilmu Hukum

   Universitas : Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

   Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut adalah penelitian yang menganalisis perlindungan data pribadi terhadap konsumen pinjaman berbasis *online* PT. Vega Data Indonesia berdasarkan studi putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

   Sedangkan penelitian penulis menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan

Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dalam ruang lingkup Indonesia.

2. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*

   Nama : Muhammad Yusuf

   Fakultas : Syariah dan Hukum

   Program Studi : Ilmu Hukum

   Universitas : Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

   Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut adalah penelitian yang membahas tentang perlindungan debitur, batas bunga pinjaman *online*, serta *code of conduct* terhadap proses penagihan pinjaman. Sumber hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

   Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang pinjaman *online* secara lebih luas, seperti faktor penyebab, risiko yang mungkin terjadi, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Penulis juga menggunakan sumber hukum yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022.

   Berdasarkan uraian di atas, walaupun telah ada penelitian

sebelumnya yang berkaitan namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar - benar asli